



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mufni Maulid, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Mufni Maulid, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Simpang Pitko RT 11, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.Pid-MM/IV/2025 tanggal 20

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan register Nomor: 4/Kh.Pid/2025/PN Srl tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Srl tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Srl tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Bewarna Biru Motif Frozen.
  - 1 (Satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Bewarna Putih.
  - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru.
  - 1 (Satu) Helai Celan Dalam Warna Oren.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban dengan didampingi SAKSI 1 selaku orangtua kandung/wali anak korban.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, seadil-adilnya dan yang terbaik bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menggiring ternak kambing sesampainya Terdakwa di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi kemudian pada saat tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan Anak korban kemudian Anak Saksi meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari saku depan baju Terdakwa sekira Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Anak Saksi "BOLEH TERDAKWA MEGANG" mendengar perkataan Terdakwa seperti itu Anak Saksi merasa takut dan langsung berlari ke dalam rumahnya meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban masih tinggal ditempat tersebut bersama Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam saku Terdakwa, lalu tak berapa lama Terdakwa memegang tubuh Anak Korban yang hendak menyebrang kolam ikan dengan cara Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa berada di punggung Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa menyentuh dan meraba alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam Anak Korban sekira 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari dan merasa takut lalu masuk kedalam rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Anak Saksi dan orangtua Anak Korban lalu keluarga Anak Korban merasa keberatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/ 111/VER/RSUD.SRL/2024, Tanggal 13 November 2024, kesimpulan : saat Ini Hiperemis/ Merah pada bagian Labia Minora Dextra (bibir kemaluan bagian kanan dalam), Hematon tidak ada, pendarahan tidak ada, Laserasi jalan lahir tidak ada dan saat ini Hymen/Selaput dara Intake / Utuh.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-01112022-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 8 Februari 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tetangga;
  - Bahwa saat itu saksi sedang bermain dan mencari kakak saksi yang bernama Anak Saksi dibelakang rumah Anak, yang mana rumah Anak tersebut ada pohon jambunya. Saat sedang berjalan saksi bertemu dengan Terdakwa dan lalu Terdakwa menggendong saksi dari belakang dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke kemaluan saksi dan menggerakkan jarinya di dalam kemaluan saksi;
  - Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa memaju mundurkan jari tengahnya di dalam kemaluan saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024, saat itu siang hari, Saksi sedang berjalan mencari kakak Saksi yang Bernama Anak Saksi ke arah pohon Jambu, sesampainya di pohon Jambu ternyata kakak Saksi tidak ada dan setelah itu tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menggendong Saksi dan langsung memegang kemaluan saksi serta memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi dan memasukkan jari tengahnya ke dalam boru jawa (kemaluan) Saksi dan Terdakwa memaju mundurkan Jari tengah nya di dalam boru jawa (kemaluan) saksi sebanyak tiga kali dan setelah itu terdakwa menurunkan saksi dan setelah itu saksi langsung berjalan kerumah saksi sedangkan Terdakwa langsung berjalan kearah berlawanan dengan saksi dan malam nya pada saat mau tidur saksi menceritakan kejadian tersebut ke kakak kandung saksi yang bernama Anak Saksi;
  - Bahwa saat itu saksi sendirian;
  - Bahwa saat itu ibu saksi sedang berjualan sayur sedangkan ayah Saksi sedang bekerja di Tebo;
  - Bahwa Saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
  - Bahwa saksi takut kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut karena kakak saksi sudah menceritakan kepada orangtua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu seperti uang kepada saksi;
- Bahwa setelah dilihat oleh anak korban, anak korban menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Berwarna Biru Motif Frozen, 1 (satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Berwarna Putih, 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Oren tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi jarang bertemu dan bermain dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasi uang atau sesuatu barang oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tetangga;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 di dekat pohon Jambu yang berada dibelakang bedengan tempat kami tinggal yang beralamat di perumahan Kabupaten Sarolangun, saat itu Anak Korban sedang bermain, lalu terdakwa datang dan menggendong Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi sedang bermain handphone di kamar ibu lalu Anak Korban datang dan langsung menghampiri saksi dan sambil menangis Anak Korban berkata "kak tadi burungku (kemaluan) di pegang sama Terdakwa, saat itu saksi jawab "bilang ke mamak Anak Korban" lalu dijawab oleh Anak Korban "besok aja" lalu saksi menjawab "iyalah" lalu saksi lanjut bermain handphone dan keesokan harinya saksi lalu menceritakan hal tersebut ke ibu saksi sambil berkata "mak kemaluan Anak Korban di pegang samo Terdakwa dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nusuk kemaluan Anak Korban pakai tangannyo” saat itu ibu saksi diam saja;

- Bahwa saat itu Anak Korban bermain sendirian;
  - Bahwa saksi saat itu juga sedang bermain;
  - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ini memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak pernah di pegang oleh terdakwa, terdakwa juga tidak pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi. Yang pernah memegang-megang saksi adalah anak terdakwa yang Bernama Wahyu;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan saksi uang dan terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya kepada saksi namun saat itu saksi langsung lari;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain dan terdakwa saat itu sedang duduk disamping rumahnya, lalu terdakwa memanggil saksi dan memberikan kepada saksi uang sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan saat itu terdakwa langsung menurunkan celananya dan menunjukkan kemaluannya kepada saksi, karena ketakutan saksi langsung melempar kembali uang tersebut kepada terdakwa dan saksi langsung lari kerumah Maulina;
  - Bahwa Saat itu ibu saksi sedang berjualan sayur sedangkan ayah Saksi sedang bekerja di Tebo.
  - Bahwa setelah dilihat oleh anak korban, anak korban menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Berwarna Biru Motif Frozen, 1 (satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Berwarna Putih, 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Oren tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban;
  - Bahwa Saksi pernah dikasi uang oleh terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan anak saksi, dimana menurut terdakwa bahwa anak saksi lah yang meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan lalu anak saksi pergi, dan juga Terdakwa tidak ada menurunkan celana dan menunjukkan kemaluan terdakwa kepada anak saksi;
3. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percabulan tersebut adalah anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap anak saksi Anak Korban dari keterangan kakaknya yang bernama Kori yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak saksi Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan anak saksi Anak Korban bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara menggendong dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, kami hanya tetangga;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percabulan tersebut terhadap Anak Korban pada Hari Jum'at Tanggal 08 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat rumah kami yang berada di Desa Pangkal Bulian Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga terdakwa ini melakukan percabulan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 08 november 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi sedang mengikat sayuran yang akan saksi jual ke pasar yang ada di kec. pamenang kab. merangin prov. jambi, pada saat saksi sedang mengikat sayuran saksi didatangi oleh seorang anak perempuan yang biasa di panggil ipeh yang langsung mengatakan kepada saksi "anak kakak juga kena, si Anak Saksi di kasih duit tujuh ribu tapi si Anak Saksi menolak" yang mana maksud dari perkataan ipeh tadi adalah memberi tahu bahwa anak saksi juga di cabuli oleh terdakwa karena pada hari sebelumnya sekira pukul 20.00 WIB di rumah kadus yang bernama sdr hasan ada melakukan runding desa yang mana runding desa tersebut berisikan tentang masalah terdakwa yang telah mencabuli anak di bawah umur sebanyak  $\pm$  5 (lima) orang, dan setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi ipeh pun pergi dan saksi langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada anak saksi yang bernama Anak Saksi dengan berkata "kak, iya kakak ada di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih duit sama sayup sebesar tujuh ribu?, gimana ceritanya kak?” lalu Anak Saksi menceritakan kepada saksi “iya mak saksi ada di kasih duit sebesar tujuh ribu tapi Terdakwa membuka celananya dan memegang kemaluannya tapi saat itu Anak Saksi langsung lari” lalu Anak Saksi juga mengatakan kepada saksi “sebenarnya adek yang lebih parah mak, boru jawa (kemaluan) adek di pegang oleh Terdakwa” mendengar hal itu lalu saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak saksi yang bernama Anak Korban dengan berkata “benarkah itu dek?” lalu di jawab oleh Anak Korban “iya mak” lalu saksi jawab “cimana ceritanya” lalu Anak Korban berkata “pas aku lagi main-main aku di gendong Terdakwa terus boru jawa (kemaluan) adek di pegang kukunya kena, sakit lo mak” setelah itu saksi langsung menelfon suami saksi yang bernama ridwan kurniawan yang saat itu sedang bekerja di kab. tebo prov. Jambi untuk menceritakan hal tersebut dan atas kejadian tersebut saksi lalu melaporkan ke polres sarolangun.

- Bahwa saat itu usia anak saksi adalah 4 tahun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami oleh Anak Korban adalah, Anak Korban merasa trauma dan merasa sakit di daerah kemaluannya;
- Bahwa pada saat kami di Psikolog, Anak Korban berkata “jangan lagi tanya-tanya tentang Terdakwa” dan menurut psikolog Anak Korban trauma, takut dan teriak-teriak kalau dengar nama Terdakwa;
- Bahwa kami tidak terlalu akrab dengan terdakwa, jadi kami tidak tahu bagaimana keseharian terdakwa ini;
- Bahwa saat diadakan musyawarah di rumah Kadus, terdakwa ada mengakui bahwa ia ada memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang saat itu hadir dalam musyawarah tersebut adalah Kadus, sdr hasan, sdr Syaiful Siregar, saksi dan suami saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini harapan keluarga kami terdakwa ini mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit kepada saksi yang mana ia mengeluh sakit di bagian kemaluannya, namun saat itu saksi mengira sakitnya itu karena pakai celana ketat;
- Bahwa setelah kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan setelah suami saksi kembali ke Tebo untuk bekerja, ada LSM yang datang ke rumah saksi dan mengatakan bersedia untuk membayar berapa pun asal laporan ke polisi dicabut, namun kami tidak bersedia;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak Korban dirumah sendirian jika saksi bekerja dan Anak Saksi sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dititipkan ke tempat orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, dimana menurut terdakwa bahwa Anak Saksi lah yang meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan lalu Anak Saksi pergi, dan juga terdakwa tidak ada menurunkan celana dan menunjukkan kemaluan terdakwa kepada Anak Saksi;
- 4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana percabulan tersebut adalah anak saksi yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap anak saksi Anak Korban dari keterangan istri saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak saksi dengan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak saksi Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, kami hanya tetangga.
  - Bahwa dari keterangan istri saksi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana percabulan tersebut terhadap Anak Korban pada Hari Jum'at Tanggal 8 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dekat rumah kami yang berada di Desa Pangkal Bulian Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
  - Bahwa dari keterangan Anak Korban, terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga terdakwa ini melakukan percabulan tersebut terhadap Anak Korban.
  - Bahwa pada hari jum'at tanggal 8 november 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat itu saksi sedang bekerja di kab. tebo prov. Jambi, saksi di telfon oleh istri saksi yang mana saat itu istri saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh anak kami Anak Korban. Setelah mendengar kejadian tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung pulang ke Sarolangun dan atas kejadian tersebut saksi lalu melaporkan ke Polres Sarolangun;

- Bahwa saat itu usia anak saksi adalah 4 tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami oleh Anak Korban adalah, Anak Korban merasa trauma dan merasa sakit di daerah kemaluannya;
- Bahwa pada saat kami di Psikolog, Anak Korban berkata “jangan lagi tanya-tanya tentang Terdakwa” dan menurut psikolog Anak Korban trauma, takut dan teriak-teriak kalau dengar nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terlalu akrab dengan terdakwa, jadi saksi tidak tahu bagaimana keseharian terdakwa ini;
- Bahwa sebelum kami membuat laporan ke Polisi, ada keluarga terdakwa datang ke rumah untuk mengajak berdamai namun kami tidak bersedia berdamai;
- Bahwa saat diadakan musyawarah di rumah Kadus, terdakwa ada mengakui bahwa ia ada memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa yang saat itu hadir dalam musyawarah tersebut adalah Kadus, sdr hasan, sdr Syaiful Siregar, saksi dan istri saksi;
- Bahwa setelah kejadian ini harapan keluarga kami terdakwa ini mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit di bagian kemaluannya, namun saksi mengira sakitnya itu karena pakai celana ketat;
- Bahwa setelah kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan setelah suami saksi Kembali ke Tebo untuk bekerja, ada LSM yang datang ke rumah saksi dan mengatakan bersedia untuk membayar berapa pun asal laporan ke polisi dicabut, namun kami tidak bersedia;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban dirumah sendirian jika saksi bekerja dan Anak Saksi sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dititipkan ke tempat orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, dimana menurut terdakwa bahwa Anak Saksi lah yang meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan lalu Anak Saksi pergi, dan juga terdakwa tidak ada menurunkan celana dan menunjukkan kemaluan terdakwa kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS;
  - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah: S-1 Psikologi tahun 2004-2008; SMAN tahun 2001-2004; SMPS tahun 1998-2001; SDN lulus tahun 1998;
  - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah: 2003-sekarang sebagai staf Pelaksana dan Konselor; 2019-2023 sebagai Staf Pelaksana dan Konselor; 2016-2019 sebagai Staf Pelaksana dan Konselor; 2010-2016 sebagai Staf Pelaksana; 2009-2010 sebagai guru BK SMK;
  - Bahwa Ahli dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana percabulan yang dialami oleh anak korban yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban pada bulan November tahun 2024;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap para anak dengan cara Observasi, wawancara dan Tes Psikologi;
  - Bahwa pada saat di observasi dan interview anak korban berada dalam kondisi sehat, anak korban mau diajak berjabat tangan dan berinteraksi dengan Ahli, lalu anak korban juga menjawab pertanyaan dan bermain dengan alat permainan edukatif yang tersedia di ruangan pemeriksaan;
  - Bahwa pada saat ditanyai tentang kejadian yang dialaminya anak korban merasa kurang nyaman, panik serta dalam keadaan takut dan merasa malu serta menyembunyikan wajahnya dari Ahli;
  - Bahwa anak korban ada menceritakan tentang kejadian yang dialaminya dimana anak korban mengalami pelecehan pada saat anak korban sedang bermain dan hendak mengusir kambing, terdakwa langsung datang dan menggendong anak korban, kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi anak korban setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma ketika ada peristiwa yang tidak enak yang dialami oleh anak korban, anak korban merasa takut dan sulit melupakan kejadian yang telah dialami oleh anak korban, anak korban juga ketakutan jika mendengar nama Terdakwa, dan juga anak korban jadi sering mengurung diri dirumah karena merasa takut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli cerita anak tersebut benar terjadi, karena dari cerita anak korban dan letihnya orangtua anak korban terlebih ibunya dalam memperjuangkan keadilan untuk anak korban pun Ahli bisa melihat bahwa cerita anak korban tersebut benar adanya;
- Bahwa Ahli yakin bahwa cerita anak korban tersebut tidak ditambahi atau di kurangi dari cara anak korban menjawab pertanyaan dengan konsisten;
- Bahwa sebenarnya kemampuan kognitif anak sudah ada, mereka sudah tau tentang benar ataupun salah tapi mungkin belum maksimal, menceritakan sesuatu pun anak ini sudah bisa tapi untuk tahu mereka benar atau tidak dapat kita lihat dari cara anak bercerita, apalagi menurut keterangan anak korban, setelah kejadian tersebut malamnya ia langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama Anak Saksi, dari situ saja menurut Ahli anak ini sudah benar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk pendampingan terhadap anak korban Ahli sudah sering melakukannya;
- Bahwa pada saat Ahli memberikan pertanyaan kepada anak korban, tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang;
- Bahwa saat ini bisa saja anak korban sudah lupa, namun beberapa tahun kedepan mungkin dia akan ingat kembali kejadian tersebut dan bisa jadi trauma tersendiri untuk anak korban;
- Bahwa ketidaknyamanan yang dialami oleh anak korban adalah saat bertemu dengan orang baru dan tempat baru, jadi Ahli harus berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengajak anak bermain lalu setelah anak korban merasa nyaman baru Ahli mengajukan pertanyaan kepada anak korban;
- Bahwa ketika anak perempuan mengalami pelecehan seksual maka ia akan trauma, itu sudah nalurinya. Saat anak itu memasuki masa pubertas bisa jadi ia akan mengingat lagi kejadian yang dialaminya pada saat ia masih kecil dan bisa jadi ia trauma akan kejadian itu;
- Menurut Ahli sebenarnya anak korban ini tipe anak yang ceria, koperatif dan mudah diajak komunikasi;
- Menurut Ahli mental anak ini tidak terganggu, hanya saja pada saat pemeriksaan dikantor anak korban sembunyi dibalik ibunya, mungkin karena sudah terlalu banyak proses yang dialaminya dan ia sudah Lelah;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun Nomor: 812/111/VER/RSUD.SRL/2024 tanggal 13 November 2024;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1503-LT-01112022-0028 tanggal 8 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
3. Kartu Keluarga Nomor: 1503040810180003 tanggal 1 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Riduwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1998;
  - Bahwa Hubungan Saksi dengan terdakwa hanya kawan dekat saja;
  - Bahwa ,enurut Saksi selama Saksi dan terakwa ini sama-sama bekerja, terdakwa ini orang yang baik, tidak banyak neko-neko, bekerja juga sesuai SOP perusahaan, dan selama kurang lebih 6 tahun Saksi menjadi atasan/ mandor terdakwa, terdakwa ini selalu baik kepada Saksi;
  - Bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2017, setahu Saksi satu orang pun tidak pernah ada yang berselisih dengan terdakwa dan terdakwa ini juga tidak ada mempunyai musuh;
  - Bahwa Saksi kenal anak korban yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa sehari-hari anak korban ini anak yang ceria, ia sering bermain di dekat rumahnya sendirian;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya, saat itu ibu kandung Anak Korban yang bernama Esra datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban, kemudian ibu korban berkata kepada Saksi "apa yang harus kami lakukan?" saat itu Saksi mengatakan "terserah mau diapakan, kalau memang mau di laporkan ya laporkan saja";
  - Bahwa pernah ada upaya perdamaian dengan korban dimana saat itu di depan rumah Saksi terdakwa ini meminta maaf kepada keluarga korban, namun keluarga korban tidak mau memaafkan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena kami sama-sama bekerja dalam 1 (satu) divisi yang sama;
- Bahwa menurut Saksi selama Saksi dan terdakwa ini sama-sama bekerja, terdakwa ini orang yang baik, tidak banyak neko-neko;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa ini juga tidak ada mempunyai musuh;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian yang terjadi saat ini antara anak korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ini orang yang baik, sering membantu orang dan tidak pilih kasih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah anak korban yang berada di Pondok II Desa Pangkal Bulian Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menggiring ternak kambing Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban adalah dengan cara awalnya Terdakwa mengangkat badan anak korban yang hendak menyebrang kolam ikan, saat Terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa berada di punggung korban kemudian tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukan kedalam celana anak korban dan memainkan kemaluan korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam nya sebanyak 3 (kali) setelah itu anak korban Terdakwa turunkan kembali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyentuh kemaluan anak korban hanya 1 (satu) kali dan itupun tiba-tiba tidak dengan sengaja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa sedang menggiring ternak kambing Terdakwa, sesampainya Terdakwa di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah anak korban yang berada di Pondok II Desa Pangkal Bulian Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi Terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI (kakak korban) dan korban, kemudian ANAK SAKSI meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari saku depan baju Terdakwa sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menggiring ternak kambing Terdakwa, sesampainya Terdakwa di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah anak korban yang berada di Pondok II Desa Pangkal Bulian Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi, saat itu Terdakwa melihat anak korban hendak menyebrang kolam ikan, kemudian Terdakwa mengangkat badan anak korban yang hendak menyebrang kolam ikan, saat Terdakwa mengangkat anak korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa berada di punggung korban kemudian tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukan kedalam celana anak korban dan memainkan kemaluan korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam nya sebanyak 3 (kali) setelah itu anak korban Terdakwa turunkan kembali, dan anak korban langsung berlari masuk kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa melanjutkan menggiring ternak kambing Terdakwa kedalam kandangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat dan tujuan apapun, hanya spontanitas saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa dan meminta maaf kepada keluarga anak korban namun keluarga anak korban tidak menyetujui perdamaian tersebut dan tetap melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa pernah ada 5 anak kecil yang saat itu Terdakwa sedang buang air kecil namun dilihat oleh anak-anak tersebut, namun orang tua anak tersebut melaporkan Terdakwa ke kepala desa;
- Bahwa saat itu ada dilakukan pertemuan di desa, saat itu Terdakwa bersedia membayar uang cuci kampung sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari Terdakwa kedalam celana anak korban, hanya dari luar celananya saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa saat itu hanya berniat baik mau membantu anak korban menyebrang namun tersentuh kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Bewarna Biru Motif Frozen;
2. 1 (Satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Bewarna Putih;
3. 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru;
4. 1 (Satu) Helai Celan Dalam Warna Oren;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menggiring ternak kambing sesampainya Terdakwa di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi kemudian pada saat tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari saku depan baju Terdakwa sekira Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI "BOLEH TERDAKWA MEGANG" mendengar perkataan Terdakwa seperti itu Anak Saksi ANAK SAKSI merasa takut dan langsung berlari ke dalam rumahnya meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN masih tinggal ditempat tersebut bersama Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam saku Terdakwa, lalu tak berapa lama Terdakwa memegang tubuh Anak Korban ANAK KORBAN yang hendak menyebrang kolam ikan dengan cara Terdakwa mengangkat badan Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi tangan kiri Terdakwa berada di punggung Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa menyentuh dan meraba alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam Anak Korban sekira 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari dan merasa takut lalu masuk kedalam rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Anak Saksi ANAK SAKSI dan orangtua Anak Korban lalu keluarga Anak Korban merasa keberatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sarolangun Nomor: 812/ 111/VER/RSUD.SRL/2024, Tanggal 13 November 2024, kesimpulan: saat Ini Hiperemis/ Merah pada bagian Labia Minora Dextra (bibir kemaluan bagian kanan dalam), Hematon tidak ada, pendarahan tidak ada, Laserasi jalan lahir tidak ada dan saat ini Hymen/Selaput dara Intake / Utuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban ANAK KORBAN Binti RIDUWAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-01112022-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban ANAK KORBAN Binti RIDUWAN lahir di Sarolangun pada tanggal 8 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri





membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap Orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” dimaksud tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur melakukan “Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam Buku yang berjudul *Bullying: Mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Lingkungan Sekitar Anak*, (2008), karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Lebih lanjut, kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat Bahasa tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan bohong yang dijadikan sebagai siasat, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar, membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis atau sarana tertentu agar diyakini apa yang dikatakan benar serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “Cabul” menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan ppidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan ppidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;



Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam unsur “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
  - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menggiring ternak kambing sesampainya Terdakwa di bawah pohon jambu yang berada di samping rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi kemudian pada saat tersebut Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak korban ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari saku depan baju Terdakwa sekira Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI “BOLEH TERDAKWA MEGANG” mendengar perkataan Terdakwa seperti itu Anak Saksi ANAK SAKSI merasa takut dan langsung berlari ke dalam rumahnya meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN masih tinggal ditempat tersebut bersama Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam saku Terdakwa, lalu tak berapa lama Terdakwa memegang tubuh Anak Korban ANAK KORBAN yang hendak menyebrang kolam ikan dengan cara Terdakwa mengangkat badan Anak Korban ANAK KORBAN dengan posisi tangan kiri Terdakwa berada di punggung Anak Korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa menyentuh dan meraba alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam Anak Korban sekira 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dan Anak Korban langsung berlari dan merasa takut lalu masuk kedalam rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Anak Saksi ANAK SAKSI dan orangtua Anak Korban lalu keluarga Anak Korban merasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Sarolangun Nomor : 812/111/VER/RSUD.SRL/2024, Tanggal 13 November 2024, kesimpulan: saat Ini Hiperemis/ Merah pada bagian Labia Minora Dextra (bibir kemaluan bagian kanan dalam), Hematon tidak ada, pendarahan tidak ada, Laserasi jalan lahir tidak ada dan saat ini Hymen/Selaput dara Intake / Utuh;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-01112022-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan Anak Korban Anak Korban lahir di Sarolangun pada tanggal 8 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa, menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa menyentuh dan meraba alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu unsur "Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Bewarna Biru Motif Frozen; 1 (Satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Bewarna Putih; 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru; 1 (Satu) Helai Celan Dalam Warna Oren, yang telah di sita dari SAKSI 1 adalah milik Anak Korban, oleh karena anak korban Anak Korban dengan didampingi SAKSI 1 selaku

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua kandung/wali anak korban menyatakan di muka persidangan menginginkan kembali barang bukti tersebut sebab barang bukti tersebut adalah pakaian kesukaan Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Anak Korban dengan didampingi SAKSI 1 selaku orangtua kandung/wali anak korban

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan trauma serta mengganggu kondisi psikis anak korban Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Baju Gaun Panjang Bewarna Biru Motif Frozen;
  - 1 (Satu) Helai Tanktop Tanpa Lengan Bewarna Putih;
  - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Biru;
  - 1 (Satu) Helai Celan Dalam Warna Oren;

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban dengan didampingi SAKSI 1 selaku orangtua kandung/wali anak korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Sri